



PUTUSAN

Nomor : 253/Pdt.G/2013/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Emas), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Perawat (Rumah Sakit Vita Insani), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 09 September 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 185/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 10 September 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA-Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 11 September 2011 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/03/IX/2011 tanggal 12 September 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah di jalan madura, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama 1 tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon;
- 5 Bahwa akhir tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Pemohon menasehati Termohon untuk tidak boros masalah keuangan, tetapi Termohon tidak terima dinasehati oleh orang tua Termohon karena uang yang dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari adalah uang Termohon sendiri bukan uang Pemohon;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Mei 2013 disebabkan orang tua Pemohon sedang dalam keadaan sakit dan setelah dirawat di rumah sakit, kemudian di bawa kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk dirawat, tetapi Termohon tidak mau merawat orang tua Pemohon dengan alasan karena itu bukan orang tua Termohon. Dan saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima serta mengungkit semua kejadian selama ini, akhirnya Termohon pergi dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon seperti dialamat tersebut diatas;

7 Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2013 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan, serta tidak melakukan hubungan suami istri selama 6 bulan lamanya;

8 Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9 Bahwa penghasilan kotor Pemohon dalam sebulan adalah lebih kurang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raji'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah pula menunjuk seorang mediator yaitu Drs. M. Jhon Afrijal, SH., MH. Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar dan berdasarkan laporannya bertanggal 20 Desember 2013, antara Pemohon dan Termohon

Hal 3 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan tanggapannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

- bahwa Termohon mengakui dalil posita permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- bahwa posita poin 4 tidak benar, karena pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada bulan Januari 2013 disebabkan kata-kata adik Pemohon dan orang tua Pemohon yang menyinggung perasaan Termohon;
- bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- bahwa sebenarnya Termohon yang belanja untuk keperluan sehari-hari sedangkan Pemohon sama sekali tidak membarikan belanja kepada Termohon;
- bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada poin 6, tetapi Termohon tidak pernah mengatakan bahwa orang tua Pemohon bukan orang tua Termohon;
- bahwa Termohon juga mengakui dalil permohonan pada poin 7, 8 dan 9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Termohon sebenarnya sudah menunggu kedatangan keluarga Pemohon untuk upaya damai tetapi keluarga Pemohon tidak datang dan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk bersatu lagi;
- bahwa dua minggu setelah pisah rumah, Termohon pernah datang ke rumah tempat tinggal bersama tetapi tidak dibukakan pintu oleh Pemohon;
- bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah yang lalu yang tidak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 (7 bulan) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan seluruhnya berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- bahwa Tergugat Rekonvensi juga harus membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
- bahwa Tergugat Rekonvensi juga harus membayar mut ah berupa emas london seberat 4 (empat) mayam emas;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
- bahwa Termohon pulang ke rumah bukan untuk berdamai tetapi hanya untuk mengambil pakaian dan barang-barang Termohon yang masih ada di rumah;

Dalam Rekonvensi :

- bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2013 hingga

Hal 5 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2013, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi;

- bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah iddah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
- bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan mut ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) mayam emas london;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan, dengan menyatakan bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan juga tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi, dengan menambahkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari usahanya selain gajinya dari toko emas tersebut;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis/surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/03/IX/2011 tanggal 12 September 2011 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.;

2. Selip Gaji atas nama Rajab Harahap (Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh H.M. Yusuf Hrp. (Toko Mas M.Y. Harahap), diberi kode P.2.;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi pertama Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum mempunyai anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Jalan Madura dan disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
 - bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
 - bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di Bukit Sofa Pematangsiantar;
 - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai lagi tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang emas dan Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa penghasilannya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebulan;
2. **Saksi kedua Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum mempunyai anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Jalan Madura Pematangsiantar;
 - bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon sakit dan Termohon mau merawatnya;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah datang ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Pemohon bekerja di toko emas, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
3. **Saksi ketiga Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Emas, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pakcik Pemohon dan pernah tinggal bersama Pemohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum mempunyai anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Jalan Madura Atas Kota Pematangsiantar;
 - bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon sakit dan Termohon mau mengurusnya;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
 - bahwa keluarga Pemohon sudah pernah datang ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi pertama Termohon**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat rumah dengan orang tua Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2011 yang lalu;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Jalan Madura Atas Kota Pematangsiantar;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum mempunyai anak;
 - bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan menurut pengakuan Termohon kepada saksi, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
 - bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, katanya karena Termohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon yang tidak memberikan belanja dan selalu menyalahkan Termohon;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah datang ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga pernah 2 (dua) kali menasehati Termohon supaya berdamai lagi dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang emas di Pasar Horas, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- bahwa setelah pisah rumah, Termohon pernah datang ke rumah kediaman bersama tetapi hanya untuk mengambil barang-barang Termohon;

2. **Saksi kedua Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kenanga No. 5 Kelurahan Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Jalan Madura Atas Kota Pematangsiantar;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum mempunyai anak;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga masalah ekonomi karena Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon;

Hal 11 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon, katanya karena Termohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon dan keluarga Pemohon yang selalu menyalahkan Termohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah datang ke rumah Termohon, tetapi bukan untuk upaya damai, padahal keluarga Termohon selalu menunggu kedatangan Pemohon atau orang tua Pemohon untuk menjemput Termohon supaya Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi dalam rumah tangga;
- bahwa saksi juga pernah menasehati Termohon supaya berdamai lagi dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang emas di Pasar Horas, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- bahwa setelah pisah rumah, Termohon pernah datang ke rumah kediaman bersama tetapi tidak dibukakan pintu oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya selain yang telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhir masing-masing secara lisan di persidangan dimana Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan tetap juga pada dalil-dalil jawabannya terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan akhir masing-masing secara lisan di persidangan dimana Termohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya terhadap permohonan cerai dari Pemohon dan Termohon tetap juga pada dalil-dalil gugatan rekonpensinya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak, dimana menurut Penjelasan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut keterangan Pemohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik secara kompetensi absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 13 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Drs. M. Jhon Afrijal, SH., MH. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Desember 2013, mediasi dinyatakan gagal karena antara Pemohon dengan Termohon tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai. Dengan demikian berarti upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak bulan Januari 2013, bahkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dengan tegas telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon setentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. pengakuan yang diberikan di persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil permohonan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/03/IX/2011 tanggal 12 September 2011 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang

Hal 15 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Dengan demikian, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti dan oleh karenanya maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi pertama Pemohon (Paman Pemohon), saksi kedua Pemohon (sepupu Pemohon) dan saksi ketiga Pemohon (Pakcik Pemohon). Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, merupakan orang-orang yang sudah dewasa dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena kedua saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Pemohon. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar sejak bulan Mei 2013 dan tidak berkumpul lagi hingga sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi pertama Termohon (tetangga Termohon) dan Saksi kedua Termohon (makcik Termohon). Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon tersebut, merupakan orang-orang yang sudah dewasa dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi pertama adalah tetangga yang berdekatan rumah dengan rumah orang tua Termohon dan saksi kedua juga mempunyai hubungan keluarga dekat yaitu sebagai makcik Termohon. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Hal 17 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon menjelaskan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan keluarga Pemohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 dan tidak berkumpul lagi hingga sekarang, meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon maupun saksi yang dihadirkan oleh Termohon dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 September 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, meskipun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon menerangkan penyebab pertengkaran yang berbeda dengan apa yang didalilkan Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak memandang dari segi penyebab pertengkaran tetapi Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna, sehingga mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim juga berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyebutkan: “dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sudah berlangsung sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang dan diantara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi sehingga sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara

Hal 19 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada maslahatnya (manfaat). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon demi hukum patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukannya pada saat jawaban pertama dalam konvensi yang materinya merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut :

1. Nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah;
3. Mut ah berupa emas london seberat 4 (empat) mayam;

Tentang nafkah yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang lalu, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan repliknya mengakui bahwa benar tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2013 sampai dengan Desember 2013 sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah yang lalu karena Penggugat Rekonvensi nusyuz yakni telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa diantara kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya suami berkewajiban menanggung nafkah dan biaya rumah tangga bagi isterinya, kecuali apabila isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2013 sampai dengan Desember

Hal 21 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bahkan pada saat perkara ini diputus sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan.

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. pengakuan yang diberikan di persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran jumlah nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tentu harus dilihat dari segi kemampuan Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan dan kelayakan demi terpenuhinya kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (kode P.2) berupa slip gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pemilik toko tempat Tergugat Rekonvensi bekerja. Terhadap bukti tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak membantah atau membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 286 ayat (1) dan 288 RBg. dan karenanya telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Majelis Hakim, nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah terlalu tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri (*ex officio*) jumlah nafkah yang lalu yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan perkara ini selesai disidangkan (Februari 2014) selama 8 (delapan) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyerahkannya pada sidang Ikrar Talak, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dicapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis

Hal 23 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan dan keadilan demi terpenuhinya kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Majelis Hakim, nominal yang disanggupi Tergugat Rekonvensi pada jawabannya terkait dengan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah terlalu tinggi serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri (*ex officio*) jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dan menyerahkannya pada sidang Ikrar Talak sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tersebut dan oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menerima dan menyanggupi gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut namun tidak sepenuhnya dan menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Retekonvensi berupa emas london sebesar 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dicapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri (*ex officio*) jumlah mut'ah tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

Artinya: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) kepada isteri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب

العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى،

“Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.”

Hal 25 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, nominal yang disanggupi Tergugat Rekonvensi pada jawabannya terkait dengan gugatan mut'ah, telah memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas london seberat 1 (satu) mayam dan menyerahkannya pada sidang Ikrar Talak, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas london seberat 1 (satu) mayam;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

1. Dra. SHAFRIDA, S.H.

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

dto.

2. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.

Hal 27 dari 26 halaman, Putusan No. 253/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto.

DRS. TAJUSSALIM

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 191.000,-** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).